



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pemerintah daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk mencapai sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi dibutuhkan panduan yang digunakan sebagai Gerakan dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun ke depan.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
8. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024 adalah dokumen dalam bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 4 (empat) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
9. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan / atau jangka pendek.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi Tahun 2023-2024.



Kab. Brebes

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi :
 - a. Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. Reformasi Birokrasi Tematik.

Pasal 5

Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 5 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 April 2024
Pj. BUPATI BREBES,
Ttd

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 20 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2023-2024

DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Brebes telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018. Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 memperoleh nilai 57,75 dengan katagori CC
- Tahun 2019 memperoleh nilai 58,78 dengan katagori CC
- Tahun 2020 memperoleh nilai 58,89 dengan katagori CC
- Tahun 2021 memperoleh nilai 57,69 dengan katagori CC
- Tahun 2022 memperoleh nilai 58,54 dengan katagori CC

Dari perolehan nilai tersebut menggambarkan penerapan reformasi birokrasi secara formal masih terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Brebes sedang memasuki pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2023-2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022. Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini mengalami perubahan paradigma dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan perubahan tersebut.



Secara substansi ada keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes 2023-2026 dengan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu isu strategis di Kabupaten Brebes sesuai dengan reformasi birokrasi tematik, antara lain :

- Penurunan Angka Kemiskinan selaras RB Tematik Pengentasan kemiskinan
- Pertumbuhan Ekonomi selaras RB Tematik Peningkatan Investasi, dan Prioritas Aktual Presiden (Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi)
- Indeks Pembangunan Manusia selaras RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting), Pengentasan Kemiskinan, dan Prioritas Aktual Presiden (Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi)
- Angka Pengangguran Terbuka selaras RB Tematik Peningkatan Investasi

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Brebes telah sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi “Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah perubahan tata kelola pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan peran dan tugas pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan suatu keharusan yang dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu sehingga harus dibuat pedoman langkah atau peta langkah agar terarah dan tercapainya tujuan dengan baik. Peta langkah tersebut sudah dibuat pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, yaitu :

- a. Peraturan Bupati Brebes Nomor 064 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019; dan
- b. Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022

Pemerintah Kabupaten Brebes sudah menerapkan reformasi birokrasi sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan sudah dievaluasi Kementerian PAN dan RB dengan hasil evaluasi masih dalam katagori CC. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan nilai reformasi birokrasi Kabupaten Brebes, maka reformasi birokrasi dijadikan salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 dengan target sebagai berikut :

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Brebes

| No | Indikator | Satuan | Targe t 2023 | Targe t 2024 | Targe t 2025 | Target 2026 |
|----|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Angka Kriminalitas | % | 98,5 | 98,75 | 99 | 99,25 |
| 2 | Tingkat Pelanggaran Kemanan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 66,82 | 67,05 | 67,3 | 67,55 |
| 4 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 5 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Indeks | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,75 | 5 | 5,25 | 5,5 |
| 7 | Tingkat Kemiskinan | % | 17,25 | 17 | 16,75 | 16,5 |
| 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 |
| 9 | Indeks Infrastruktur | Indeks | 89,5 | 91 | 92,5 | 95 |
| 10 | Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) | Indeks | 189,9 4 | 189,9 4 | 180 | 180 |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 62,09 | 62,15 | 62,21 | 62,27 |
| 12 | Persentase Kesesuaian Pembangunan Wilayah yang sesuai RTRW | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Brebes harus menyusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk masa Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan target dan tujuan

yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

B. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2024

Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map RB.

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

b. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

- c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas
- Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di pemerintah daerah. Oleh karena

itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang

berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi.

c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level
2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi
3. Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)


Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB nasional dibandingkan dengan Kabupaten Brebes sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Target Kinerja Tujuan Reformasi Birokrasi

| No. | Tujuan RB 2020-2024 | Indikator Tujuan | Target Road Map RB Nasional 2024 | Target RPD 2024 | Kondisi Existing |
|-----|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan | Capaian Indeks RB Nasional | Baik | 66 | 58.54 |
| | | Capaian Indikator Kinerja Pembangunan | Angka Kemiskinan: 9,71 (Menurun) | 15,5-14,75 | 16,05 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|------|---------|
| | nasional dan pelayanan publik | (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi) | Pertumbuhan Investasi= 9,0% (Meningkat) | 9,0% | DPMPTSP |
| | | | Penanaman Modal 2021: 901,0 (Meningkat) | 901 | DPMPTSP |


Progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 1.1. disajikan grafik nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir. Secara umum, Indeks Pemerintah Kabupaten Brebes selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan capaian terakhir dalam kategori cukup (memadai), masih berada di bawah angka nasional yang menargetkan 25% minimal Baik.



Gambar 1.1. Grafik Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes

Berkaitan dengan capaian pembangunan nasional dan daerah, pelaksanaan RB juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya.


1. Berdasarkan data dari BPS, dalam kurun waktu 2017-2019, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Brebes terus mengalami penurunan, tetapi melonjak pada periode 2020-2022 akibat pandemi covid-19 yang menyerang. Dengan meredanya pandemi pada tahun 2022, tingkat kemiskinan kembali turun pada angka 16,05% sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Grafik Persentase Angka Kemiskinan di Kab. Brebes

Berdasarkan data yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa sepanjang periode 2017 hingga 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Brebes cenderung lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes menghadapi tantangan lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan dibandingkan dengan situasi nasional secara keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan upaya dan kebijakan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal Kabupaten Brebes.

2. Nilai investasi dan Penanaman Modal di Kabupaten Brebes mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Grafik Nilai Investasi di Kabupaten Brebes

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai investasi di Kabupaten Brebes mengalami fluktuasi yang signifikan dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2019 (153.3%) dan 2021 (149.8%), namun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 (-74.4%) hal ini terjadi karena akibat pandemi covid-19 yang menyerang. Pada tahun 2022 dengan meredanya pandemi pada tahun 2022, pertumbuhan nilai investasi kembali kembali positif, mencapai 122.8%. jika di bandingkan dengan target nasional dengan target pertumbuhan 9% per tahun, maka pertumbuhan investasi di Kabupaten Brebes tergolong sangat tinggi.

Target Kinerja Sasaran Strategis RB


| No | Sasaran Strategis RB 2020-2024 | Indikator Tujuan | Target Road Map RB Nasional 2024 | Target RPD 2024 | Kondisi Existing |
|----|--|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel | Indeks SPBE | 50% Kab/Kota Baik | 2,6 | 2,4x |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--------------|--------------|
| | | Capaian Akuntabilitas Kinerja | 100% Kab/Kota Baik | 63.61 (Baik) | 62.86 (Baik) |
| | | Capaian Akuntabilitas Keuangan | 100% pemerintah daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80% | WTP | WTP |
| 2. | Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional | Nilai Survei <i>Employer Branding</i> (sumber: Kementerian PANRB) | 7,66% | 8 | Organisasi |
| | | Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB) | 67,142% | 75 | Organisasi |
| | | Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK) | Nilai rata-rata Kab/Kota meningkat dari 71,4% | 80 | 72,71 |
| | | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PANRB) | Nilai rata-rata Kab/Kota meningkat dari 74,89 | 83 | 81,15 |

1. Indeks SPBE Kabupaten Brebes tahun 2022 sebesar 2,40 (cukup), angka ini masih berada di bawah target nasional yaitu 3 “Baik” . Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang mengukur tingkat kesiapan dan kemampuan pemerintah suatu wilayah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik secara efisien dan efektif. Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Brebes. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Brebes menggambarkan predikat CUKUP dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa pencapaian standar dan kelemahan.

Pemerintah Kabupaten Brebes masih memiliki beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, dan Audit TIK. Perencanaan Strategis SPBE belum memiliki Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, karena masih berupa draft yang masih belum lengkap, walaupun semua domain peta arsitektur telah disebutkan dan dijelaskan secara teoritis.

2. Capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 dengan indeks capaian baik



Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa nilai SAKIP di Kabupaten Brebes mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Terdapat kenaikan dari 60.73 pada tahun 2018 menjadi 63.1 pada tahun 2019, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 62.41 pada tahun 2020. Setelah itu, nilai SAKIP terus berfluktuasi dengan sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 62.07 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 62.86 pada tahun 2022. Dalam kurun waktu lima tahun telah mempertahankan predikat target nasional dengan kategori "baik".

3. Capaian Akuntabilitas Keuangan selama periode 2018 hingga 2022, Kabupaten Brebes berhasil mencapai capaian akuntabilitas keuangan yang sangat baik, sebagaimana tercermin dari predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP merupakan predikat tertinggi yang dapat diberikan oleh BPK kepada suatu entitas pemerintah, yang berarti menandakan bahwa laporan

keuangan Kabupaten Brebes telah dinyatakan transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Keberhasilan Kabupaten Brebes dalam memperoleh predikat WTP selama lima tahun terakhir menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik, serta mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang ketat. Capaian ini tentunya menjadi bukti bahwa Kabupaten Brebes telah berhasil mencapai standar tata kelola keuangan yang baik dan memberikan keyakinan bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait terhadap kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi eksisting sesuai dengan RMRB 2020-2024 mencakup :

1. Capaian Tujuan dan Sasaran RB

a. Tujuan

Reformasi Birokrasi bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah serta mendukung tujuan pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan daerah dalam hal ini Kabupaten Brebes yaitu :

“Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera”

Tujuan tersebut merupakan visi pembangunan daerah berdasarkan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025.

b. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah, maka sasaran reformasi birokrasi juga harus selaras dengan misi pembangunan daerah yang terdiri dari 6 (enam) misi, yaitu :

- 1) Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif
- 4) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal

- 5) Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah
- 6) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

2. Kegiatan Utama dan Indikator-indikator RB

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024 merupakan kolaborasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Pemerintah Pusat yang mengamanatkan adanya reformasi general dan reformasi tematik. Hal ini sebagai bukti dukungan tercapainya tujuan pembangunan daerah terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kegiatan utama dan indikator RB juga sesuai dengan mandatory pemerintah pusat.

Adapun kegiatan utama dan indikator RB Kabupaten Brebes diambil dari kegiatan utama level mikro sebagai berikut :

| No . | Kegiatan Utama RB General | Indikator Kegiatan Utama |
|----------|--|--|
| A | Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel | |
| 1 | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile | Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi |
| 2 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan B17 model fleksibel bagi pegawai ASN | Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai |
| 3 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Indeks SPBE |
| 4 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi | Indeks perencanaan pembangunan Nilai SAKIP |
| 5 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital | Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan pelayanan publik digital |
| 6 | Pembangunan Zona Integritas di unit kerja | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas |
| 7 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | Tingkat maturitas SPIP |
| 8 | Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan |
| 9 | Penguatan upaya pencegahan korupsi | Survei Penilaian Integritas |

| No | Kegiatan Utama RB General | Indikator Kegiatan Utama |
|----------|---|--|
| 10 | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | Indeks Kualitas Kebijakan |
| 11 | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Indeks Reformasi Hukum |
| 12 | Pelaksanaan Arsip Digital | Tingkat Digitalisasi Arsip |
| 13 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| 14 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Indeks Tata Kelola Pengadaan |
| 15 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Opini BPK |
| B | Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional | |
| 16 | Penataan Jabatan Fungsional | Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional (Indeks Sistem Merit) |
| 17 | Penguatan Manajemen Talenta ASN | Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN (Indeks Sistem Merit) |
| 18 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN | Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja (Indeks Sistem Merit) |
| 19 | Penguatan Sistem Merit | Indeks Sistem Merit |
| 20 | Pelaksanaan Core Values ASN | Employee Engagement |
| | | Indeks BerAKHLAK |
| 21 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat |
| | | Indeks Pelayanan Publik |
| | | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik |

| No. | Kegiatan Utama RB Tematik | Indikator Kegiatan Utama |
|-----|---|----------------------------|
| 1 | Pengentasan Kemiskinan | % Angka Kemiskinan |
| 2 | Peningkatan Investasi | % Laju Investasi |
| 3 | Digitalisasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting) | % penurunan kasus stunting |
| 4 | Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) | % Penggunaan e-Katalog |
| 5 | Pengendalian Inflasi | % laju Inflasi |

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Tujuan dan sasaran RB Pemerintah Kabupaten Brebes selaras dengan tujuan dan sasaran RB Nasional, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian



Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024 dengan Kegiatan Utama RB General dan RB Tematik Level Mikro sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Bab I dan Bab II di atas.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024 disusun dengan memadukan kedua kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasarannya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdampak kepada masyarakat menuju Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera.

b. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Brebes menetapkan beberapa sasaran yang sesuai dengan isu strategis pembangunan Kabupaten Brebes lima tahun kedepan, yaitu :

- 1) Penanggulangan Kemiskinan
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Peningkatan daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha
- 4) Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa
- 5) Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
- 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan

2. Perencanaan RB General

a. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Reformasi birokrasi merupakan upaya mendalam untuk memperbaiki dan mengubah cara pemerintahan beroperasi, dengan tujuan meningkatkan



efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah dinamika tuntutan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, perbaikan dalam sistem birokrasi menjadi semakin mendesak. Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan berkualitas, langkah-langkah konkret perlu diambil. Oleh karena itu, penetapan prioritas kegiatan utama dalam reformasi birokrasi merupakan langkah strategis yang memberikan arah dan fokus dalam transformasi birokrasi menuju yang lebih baik.

Penetapan prioritas kegiatan utama merupakan hasil dari analisis mendalam terhadap kinerja birokrasi, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan reformasi birokrasi, langkah-langkah perubahan yang diidentifikasi akan menjadi landasan bagi implementasi yang terarah dan efektif. Prioritas-prioritas ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan penggunaan teknologi di dalam struktur birokrasi. Memperhatikan kebijakan daerah dan pusat yang ada, maka prioritas kegiatan utama RB General dalam Tahun 2023-2024 dirumuskan sebagai berikut :

| No. | Kegiatan Utama RB General | Mandat RB General | Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah) | Waktu (Mendesak) | Skala Prioritas | Skala Prioritas (Total Skor) |
|----------|--|-------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|
| A | Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel | | | | | |
| 1 | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ tranformasi organisasi berbasis kinerja dan agile | 10 | 7 | 7 | 9 | 33 |
| 2 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan B17 model fleksibel bagi pegawai ASN | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 |
| 3 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 4 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 |

| No. | Kegiatan Utama RB General | Mandat RB General | Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah) | Waktu (Mendesak) | Skala Prioritas | Skala Prioritas (Total Skor) |
|----------|---|-------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|
| 5 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 6 | Pembangunan Zona Integritas di unit kerja | 5 | 10 | 8 | 8 | 31 |
| 7 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | 10 | 5 | 8 | 8 | 31 |
| 8 | Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 9 | Penguatan upaya pencegahan korupsi | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 10 | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 11 | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 12 | Pelaksanaan Arsip Digital | 10 | 5 | 8 | 8 | 31 |
| 13 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | 10 | 5 | 8 | 10 | 33 |
| 14 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 15 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 10 | 3 | 5 | 5 | 23 |
| B | Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional | | | | | |
| 16 | Penataan Jabatan Fungsional | 10 | 6 | 7 | 8 | 31 |
| 17 | Penguatan Manajemen Talenta ASN | 10 | 5 | 7 | 10 | 32 |
| 18 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN | 10 | 5 | 8 | 10 | 33 |
| 19 | Penguatan Sistem Merit | 8 | 7 | 10 | 10 | 35 |
| 20 | Pelaksanaan Core Values ASN | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 |
| 21 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 |

b. Penetapan Target Kegiatan Utama



Penetapan target kegiatan utama didasarkan pada pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh birokrasi saat ini. Dari situ, dibangun pandangan yang jelas mengenai bagaimana birokrasi seharusnya beroperasi di masa depan. Penetapan target kegiatan utama memerlukan kerjasama lintas sektor, komunikasi yang efektif, dan komitmen dari semua pihak terlibat. Target-target ini mengacu pada aspek-aspek seperti peningkatan efisiensi birokrasi, pemangkasan regulasi yang tidak efektif, penerapan teknologi informasi yang lebih luas, dan pelayanan publik yang lebih responsif. Masing-masing target ini membawa perubahan yang konkret dalam cara birokrasi berinteraksi dengan masyarakat dan dalam cara pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka penetapan kegiatan utama RB General dalam Tahun 2023-2024 dirumuskan sebagai berikut :

| No. | Kegiatan Utama RB General | Indikator Kegiatan Utama | Satuan | Baseline (2022) | Target Tahunan | | Unit/Satuan Kerja Pelaksana | |
|----------|--|---|--------|-----------------|----------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana |
| A | Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel | | | | | | | |
| 1 | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile | Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi | Persen | 100 | 100 | 100 | Bagian Organisasi | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 2 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN | Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai | Persen | Na | 40 | 80 | Bagian Organisasi | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 3 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE | Persen | 100 | 60 | 80 | Dinkominfo | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| | | Indeks SPBE | Nilai | 2.4 | 2.6 | 2.7 | | |
| 4 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi | Indeks perencanaan pembangunan | Nilai | Na | 75 | 82 | Baperlitbangda | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| | | Nilai SAKIP | Nilai | 62.86 | 63.31 | 63.61 | Bagian Organisasi | Seluruh PERANGKAT DAERAH |

| No. | Kegiatan Utama RB General | Indikator Kegiatan Utama | Satuan | Baseline (2022) | Target Tahunan | | Unit/Satuan Kerja Pelaksana | |
|----------|---|--|----------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana |
| 5 | Pembangunan Zona Integritas | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | PERANGKAT DAERAH/UPP | 0 | 3 | 4 | Inspektora t Daerah | Inspektora t Daerah, DPMPSTP, Dindukcap il, RSUD |
| 6 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | Tingkat maturitas SPIP | Nilai | 3.085 | 3.2 | 3.4 | Baperlitbangda | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 7 | Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | Inspektora t Daerah | Inspektora t Daerah |
| 8 | Penguatan upaya pencegahan korupsi | Survei Penilaian Integritas | Nilai | 72.27 | 75 | 80 | Inspektora t Daerah | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 9 | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | Indeks Kualitas Kebijakan | Nilai | Na | 70 | 75 | Bagian Hukum | Bagian Hukum |
| 10 | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Indeks Reformasi Hukum | Nilai | Na | 85 | 87 | Bagian Hukum | Bagian Hukum |
| 11 | Pelaksanaan Arsip Digital | Tingkat Digitalisasi Arsip | Kategori | Na | Baik | Sangat Baik | Dinarpus | Bidang Kearsipan |
| 12 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinkominfo | Dinkominfo |
| 13 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Indeks Tata Kelola Pengadaan | Nilai | 62.3 | 76.32 | 80 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 14 | Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | BPKAD | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| B | Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional | | | | | | | |
| 15 | Penataan Jabatan Fungsional | Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional (Indeks Sistem Merit) | Persen | 60 | 75 | 85 | BKPSDMD | BKPSDMD |

| No. | Kegiatan Utama RB General | Indikator Kegiatan Utama | Satuan | Baseline (2022) | Target Tahunan | | Unit/Satuan Kerja Pelaksana | |
|-----|------------------------------------|--|--------|-----------------|----------------|------------|-----------------------------|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana |
| 16 | Penguatan Manajemen Talenta ASN | Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN (Indeks Sistem Merit) | Persen | 15 | 45 | 70 | BKPSDMD | BKPSDMD |
| 17 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN | Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja (Indeks Sistem Merit) | Persen | 92.61 | 93 | 94 | BKPSDMD | BKPSDMD |
| 18 | Penguatan Sistem Merit | Indeks Sistem Merit | Nilai | 193(Buruk) | 250 (Baik) | 250 (Baik) | BKPSDMD | BKPSDMD |
| 19 | Pelaksanaan Core Values ASN | Employee Engagement | Nilai | Na | 70 | 70.1 | Bagian Organisasi | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| | | Indeks BerAKHLAK | Nilai | 61.9 | 75 | 76 | | |
| 20 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Nilai | 81.15 | 81.3 | 81.5 | Bagian Organisasi | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | Indeks Pelayanan Publik | Nilai | 4.09 | 4.15 | 4.2 | Bagian Organisasi | DPMPPTSP, Dinsos, Dindikpora, Kecamatan Brebes |
| | | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | Nilai | 90.32 | 90.5 | 91 | Bagian Organisasi | Seluruh Perangkat Daerah |

3. Penetapan Tema dan Target RB

a. Penetapan Tematik

Dalam upaya mewujudkan transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan efektif, penetapan tematik reformasi birokrasi menjadi landasan untuk merancang langkah-langkah yang spesifik dan terarah. Tema-tema ini mencerminkan area-area yang dianggap krusial dalam memenuhi tuntutan masyarakat serta memajukan pembangunan nasional. Dalam skala prioritas, tema-tema ini mengalami rangking berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Memperhatikan kebijakan daerah dan pusat yang ada, maka prioritas RB Tematik dalam Tahun 2023-2024 dirumuskan sebagai berikut :

| No. | TARGET TAHUNAN | KONDISI EXISTING | TARGET 2024 | Kesesuaian Prioritas RPD | Keperluan Masalah | Dampak terhadap kesejahteraan Masyarakat | Potensi yang dimiliki | Percepatan Kinerja | Nilai Total |
|-----|--|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Kemiskinan | 16,22 | 15,50 - 14,75 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
| 2 | Investasi | 37,67 | 2.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 |
| 3 | Digitalisasi Pemerintahan Fokues Penanganan Stunting | 29,1 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 |
| 4 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 58,02 | 97 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 41 |
| 5 | Inflasi | 3±1 | 2,5±1 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 41 |

Tema-tema tersebut diidentifikasi sebagai fokus utama dalam reformasi birokrasi, dengan penekanan pada langkah-langkah konkret yang diambil dalam setiap tema. Penetapan skala prioritas dari tema-tema tersebut adalah langkah penting dalam menentukan tingkat urgensi dan dampak dari masing-masing fokus, dengan sasaran (isu strategis) sebagai berikut :

1) Pengentasan Kemiskinan

Tema ini mengacu pada upaya pemerintah untuk mengurangi dan menanggulangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan. Skala prioritas tinggi diberikan pada tema ini mengingat signifikansi dampak sosial dan ekonominya. Langkah-langkah dalam tema ini mencakup program-program perlindungan sosial yang lebih inklusif, penguatan sektor informal, dan pemberian peluang bagi warga miskin untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.

2) Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi diidentifikasi sebagai tema yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam skala prioritas, tema ini juga mendapatkan penekanan tinggi. Reformasi

birokrasi diarahkan untuk mempermudah proses investasi, merampingkan regulasi, dan mendorong iklim usaha yang lebih kondusif.

3) Digitalisasi Pemerintahan Peningkatan Gizi dan Penanggulangan Stunting

Digitalisasi pemerintahan menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien dan mudah diakses. Skala prioritas yang tinggi diberikan pada tema ini karena teknologi informasi telah menjadi unsur krusial dalam operasional birokrasi modern. Upaya untuk menyediakan layanan publik secara daring, meningkatkan transparansi, dan memperkuat keamanan data menjadi fokus dalam tema ini. Tema ini juga berkaitan dengan perbaikan gizi anak dan penanggulangan stunting sebagai tantangan kesehatan utama. Skala prioritas yang tinggi diberikan pada tema ini mengingat pentingnya kesehatan generasi mendatang. Birokrasi diarahkan untuk memperkuat program pencegahan stunting, meningkatkan akses terhadap gizi yang baik, dan menyediakan pendidikan kesehatan yang tepat.

4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Skala prioritas menengah diberikan pada tema ini, mengingat dampaknya terhadap perekonomian domestik. Birokrasi berupaya untuk memberikan insentif dan dukungan bagi industri lokal, mempermudah akses pasar, serta mempromosikan produk dalam negeri di tingkat nasional maupun internasional.

5) Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi menjadi tema dengan skala prioritas menengah. Birokrasi berfokus pada langkah-langkah untuk mengelola inflasi dalam batas yang stabil, termasuk pengawasan harga dan dukungan bagi stabilitas ekonomi.

b. Penetapan Target Kegiatan Utama

Dalam proses menuju birokrasi yang lebih modern, efisien, dan responsif, penetapan target kegiatan utama dalam berbagai tema menjadi pilar penting

dalam mengarahkan upaya reformasi birokrasi. Tema-tema ini mencerminkan area kritis yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih baik dan layanan publik yang lebih berkualitas. Proses penetapan target kegiatan utama di dalam masing-masing tema melibatkan analisis mendalam, kolaborasi lintas sektor, dan pengumpulan masukan dari stakeholder terkait. Hasilnya adalah rencana aksi yang spesifik, terukur, dan terarah. Dengan penetapan target kegiatan utama reformasi birokrasi tematik, pemerintah mengarahkan upayanya dengan lebih fokus dan terukur. Hasilnya diharapkan akan terasa oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Kesuksesan dalam mencapai target-target ini akan mewujudkan birokrasi yang lebih modern, inovatif, dan berdaya saing. Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka penetapan kegiatan utama RB Tematik dalam Tahun 2023-2024 dirumuskan sebagai berikut :

| No. | Kegiatan Utama RB Tematik | Indikator Kegiatan Utama | Baseline (2022) | Satuan | Target Tahunan | | Unit/Satuan Kerja Pelaksana | |
|-----|---|----------------------------|-----------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|---|
| | | | | | 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana |
| 1 | Pengentasan Kemiskinan | % Angka Kemiskinan | 16.22 | % | 16,00 - | 15,50 - | Baperlitbangda | Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dinpermades, DPKP, DPKH, Dinas Perikanan, Dinkopumdag, Dinperinaker, DP3KB, Dinperwaskim, DPU, DLH |
| | | | | | 15,25 | 14,75 | | |
| 2 | Peningkatan Investasi | % Laju Investasi | 37.67 | % | 2.2 | 2.4 | DPMPTSP | DPMPTSP |
| 3 | Digitalisasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting | % penurunan kasus stunting | 29.1 | % | 17 | 14 | DP3KB dan Dinkominfotik | Baperlitbangda, DP3KB, Dinkes, Dinkominfotik, DPU, Dinperwaskim, Kemenag, Dinas Pendidikan, Dinpermades, DPKP, DPKH, |

| No. | Kegiatan Utama RB Tematik | Indikator Kegiatan Utama | Baseline (2022) | Satuan | Target Tahunan | | Unit/Satuan Kerja Pelaksana | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|-------|---|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | Koordinator | Pelaksana |
| | | | | | | | | DLH, Dinas Perikanan |
| 4 | Pemanfaatan Produk Dalam Negeri | % Penggunaan e-Katalog | 58.02 | % | 96.78 | 97 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Seluruh PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Brebes |
| 5 | Pengendalian Inflasi | % laju Inflasi | 3±1 | % | 3±1 | 2,5±1 | Bagian Perekonomian | Baperlitbangda, BPKAD, Dinkominfotik, DPU, DPSDAPR, Inspektorat, DisHub, Dinkopumdag, DPKP, DPKH, Dinsos, Dinas Perikanan |

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan proses merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan dalam sistem birokrasi. Ini melibatkan identifikasi masalah, penetapan tujuan, alokasi sumber daya, implementasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi hasil reformasi. Manajemen pelaksanaan ini juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti komunikasi internal dan eksternal, partisipasi stakeholder, serta adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi. Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran krusial dalam kesuksesan transformasi

birokrasi. Berikut analisis beberapa aspek penting dari manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi:

1. Perencanaan dan Tujuan

Perencanaan yang matang dan penetapan tujuan yang jelas adalah landasan awal yang penting. Dalam fase ini, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap masalah-masalah yang ada dalam birokrasi dan merumuskan tujuan yang spesifik dan terukur.

2. Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya yang tepat adalah kunci untuk mendukung implementasi reformasi. Ini termasuk anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan. Keterlibatan finansial dan sumber daya manusia yang memadai akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan.

3. Implementasi Kebijakan

Penerapan kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi perlu dijalankan secara terkoordinasi dan terstruktur. Manajemen pelaksanaan memastikan bahwa langkah-langkah konkret seperti perubahan prosedur kerja, penggunaan teknologi, dan penyusunan regulasi berjalan sesuai rencana.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi berfungsi untuk melacak perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan membuat perbaikan yang diperlukan. Ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana target dan hasil yang diinginkan telah tercapai.

5. Partisipasi Stakeholder

Melibatkan stakeholder dari berbagai level dan sektor merupakan komponen penting dalam manajemen pelaksanaan. Kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, serta pihak internal pemerintahan dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap perubahan.

6. Komunikasi dan Edukasi

Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menjelaskan alasan di balik reformasi, manfaat yang diharapkan, serta langkah-langkah yang akan

diambil. Edukasi juga diperlukan untuk mengajarkan pegawai dan masyarakat mengenai perubahan dan tata cara baru.

7. Adaptasi Terhadap Perkembangan

Lingkungan yang berubah secara dinamis membutuhkan adaptasi yang kontinu. Manajemen pelaksanaan harus memiliki fleksibilitas untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memodifikasi rencana jika diperlukan.

Dalam keseluruhan, manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Keberhasilannya bergantung pada kesinambungan, koordinasi yang baik, serta komitmen dari berbagai pihak terlibat. Dengan pendekatan yang terstruktur dan terukur, manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi berperan dalam membawa birokrasi menuju tatanan yang lebih baik, efisien, dan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

B. Penunjukan Koordinator Kegiatan Utama

Pelaksanaan RB Tahun 2023-2024 merupakan RB terintegrasi General dengan Tematik, sehingga memerlukan manajemen yang lebih efektif dan efisien agar terasa dampaknya kepada masyarakat. Oleh karena itu RMRB ini disusun secara rinci siapa yang terlibat dan perannya baik RB General maupun RB Tematik.

Manajemen pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024 melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat dalam kegiatan utama baik RB General maupun RB Tematik sebagai berikut :

KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI GENERAL

| No | Kegiatan Utama | Koordinator | Pelaksana |
|----|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Penyederhanaan Birokrasi | Bagian Organisasi | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 2 | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru | Bagian Organisasi | Seluruh PERANGKAT DAERAH |

| No | Kegiatan Utama | Koordinator | Pelaksana |
|-----------|--|----------------------------------|--|
| 3 | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional | Dinkominfotik | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 4 | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Bagian Organisasi | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 5 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital | Dinkominfotik | Dinkominfotik |
| 6 | Pembangunan Zona Integritas di unit kerja | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah, DPMPTSP, Dindukcapil, RSUD |
| 7 | Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah | Baperlitbangda | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 8 | Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah |
| 9 | Penguatan upaya pencegahan korupsi | Inspektorat Daerah | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 10 | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | Bagian Hukum | Bagian Hukum |
| 11 | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Bagian Hukum | Bagian Hukum |
| 12 | Pelaksanaan Arsip Digital | Dinarpus | Bidang Kearsipan |
| 13 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | Dinkominfotik | Dinkominfotik |
| 14 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 15 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | BPKAD | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 16 | Penataan Jabatan Fungsional | BKPSDMD | BKPSDMD |
| 17 | Penguatan Manajemen Talenta ASN | BKPSDMD | BKPSDMD |

| No | Kegiatan Utama | Koordinator | Pelaksana |
|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 18 | Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN | BKPSDMD | BKPSDMD |
| 19 | Penguatan Sistem Merit | BKPSDMD | BKPSDMD |
| 20 | Pelaksanaan Core Values ASN | Bagian Organisasi | Seluruh PERANGKAT DAERAH |
| 21 | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Bagian Organisasi | Seluruh PERANGKAT DAERAH |

KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

| No | Kegiatan Utama | Koordinator | Pelaksana |
|-----------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Pengentasan Kemiskinan | Baperlitbangda | Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dinpermades, DPKP, DPKH, Dinas Perikanan, Dinkopumdag, Dinperinaker, DP3KB, Dinperwaskim, DPU, DLH |
| 2 | Peningkatan Investasi | DPMPTSP | DPMPTSP |
| 3 | Digitalisasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting) | DP3KB dan Dinkominfotik | Baperlitbangda, DP3KB, Dinkes, Dinkominfotik, DPU, Dinperwaskim, Kemenag, Dinas Pendidikan, Dinpermades, DPKP, DPKH, DLH, Dinas Perikanan |
| 4 | Pemanfaatan Produk Dalam Negeri | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Seluruh PERANGKAT DAERAH di Kabupaten Brebes |

| No | Kegiatan Utama | Koordinator | Pelaksana |
|----|----------------------|------------------------|--|
| 5 | Pengendalian Inflasi | Bagian Perekonomian | Baperlitbangda, BPKAD, Dinkominfotik, DPU, DPSDAPR, Inspektorat, DisHub, Dinkopumdag, DPKP, DPKH, Dinsos, Dinas Perikanan |

C. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Pelaksanaan RB General dan RB Tematik agar berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Mekanisme Monitoring

- 1) Tim Penggerak RB dan Tim Pengawal RB melakukan monitoring bersama sebagai Tim Monitoring atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- 2) Tim Monitoring melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan Tim Pelaksana (Perangkat Daerah) atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik sesuai dengan rencana aksi yang sudah ditetapkan;
- 3) Tim Monitoring memberikan arahan perbaikan pelaksanaan RB General dan RB Tematik atas kendala/permasalahan yang dihadapi Tim Pelaksana (Perangkat Daerah);

b. Mekanisme Evaluasi

- 1) Tim Pengawal RB dalam melaksanakan monitoring bersama Tim Penggerak RB juga melakukan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Pelaksana (Perangkat Daerah) dan membuat Laporan Hasil Evaluasi kepada Tim Penggerak;
- 2) Laporan Hasil Evaluasi juga disampaikan kepada Tim Pelaksana (Perangkat Daerah) sebagai bahan perbaikan atas pelaksanaan RB

General dan RB Tematik agar tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi;

- 3) Tim Penggerak RB dan Tim Pengawal RB menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Nasional paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi adalah kewajiban dan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien, serta berdampak terhadap masyarakat baik dari segi pembangunan dan segi pelayanan. Oleh karena itu harus disusun dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya, sehingga selaras dengan rencana pembangunan daerah yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Pusat, sehingga harus ada keselarasan dengan tujuan dan sasaran agar tercipta sinergitas pembangunan dan pemerintahan. Dengan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2024, diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan baik dan tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan. Pada akhirnya berdampak secara nyata kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran RB Tematik yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Perkembangan masyarakat yang cepat seiring dengan perkembangan dunia teknologi informasi yang terus mempengaruhi kehidupan suatu bangsa, tentunya membuka peluang perbaikan RMRB dengan penyesuaian rencana aksi yang ada. Akhirnya di dunia tidak ada yang sempurna, oleh karena itu masukan dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaan RMRB ini.



Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara